

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN
KEJAHATAN BERITA BOHONG (*HOAX*) MELALUI
MEDIA SOSIAL DITINJAU DARI SISTEM
PERADILAN PIDANA INDONESIA**

SKRIPSI



Oleh :
AIMAN FADILLAH
NPM. 18.81.0130

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN
BANJARMASIN
2022**

ABSTRAK

Aiman Fadillah, NPM 18.81.0130, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Berita Bohong (*Hoax*) Melalui Media Sosial Ditinjau Dari Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Pembimbing I Muhammad Aini, Pembimbing II Fathan Ansori. Skripsi, 2022.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap korban berita bohong (*hoax*) melalui media sosial berdasarkan sistem peradilan pidana Indonesia dan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku penyebar berita bohong (*hoax*) melalui media sosial berdasarkan sistem peradilan pidana Indonesia. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku.

Hasil penelitian menunjukkan Korban yang telah dirugikan akibat penyebaran informasi *hoax* tersebut dapat mengajukan perlindungan hukum melalui gugatan perdata. Pihak-pihak yang telah dirugikan sebagai dampak tindak pidana yang merugikan secara materiil tentunya dapat mengajukan gugatan secara perdata agar kerugian yang dideritanya dapat dikembalikan sesuai dengan ketentuan di dalam hukum perdata maupun acara perdata pada umumnya sebagai *lex generalie*. Undang-undang ITE, pasal yang telah mengatur terkait dengan suatu perkara tindak pidana penipuan khususnya di internet, di atur di dalam Pasal 28 ayat 1 Ancaman pidana dan dapat dikenakan terhadap pelaku adalah denda paling banyak satu miliar dan/atau pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun sebagai mana yang telah disebutkan dalam Pasal 45 ayat (2) mengenai UU ITE, perihal tentang ketentuan pidana yang diambil dari pasal 28 ayat (1) mengenai UU ITE. Fenomena *hoaks* yang terjadi di tengah masyarakat akhir-akhir ini menguat

Pemerintah dalam fenomena berita *hoax* ini dipaparkan dalam beberapa pasal yang ditimpakan bagi mereka yang melakukan penyebaran berita *hoax* antara lain, KUHP, Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), penyebar berita *hoax* juga dapat dikenakan pasal terkait ujaran kebencian dan yang telah diatur dalam KUHP dan UU dapa2 lain di luar KUHP. Adapun pertanggungjawaban terhadap pelaku penyebar berita bohong Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Pasal 28 ayat (1).

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Korban, Kejahatan Berita Bohong (*Hoax*)

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Rahardjo, *Cybercrime-Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- Anindito, 2018, *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*
- Bambang Waluyo, 2000, *Pidana Dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika
- Bambang Sutiyoso, 2007, *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*, Yogyakarta: UII Press
- Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta; Kencana
- C.S.T. Kansil, 1986, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta; Balai Pustaka
- Hanif Azhar, 2017 "Aspek Pidana dalam Berita Bohong (Hoax) Menurut Fiqih Jinayah," *Jurnal Studi Keislaman*, no. 2.
- Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta, 1989, *Filsafat Hukum, Mashab dan Refleksinya*, Bandung: Remadja Karya, Bandung
- Sumartini, 1996, *Pembahasan Perkembangan Pembangunan Hukum Nasional tentang Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Departemen Kehakiman
- Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty
- Sri Setyawati Dan Hendroyono, 2005, *Pidana Dan Pemidanaan*, Semarang: Fakultas Hukum UNTAG
- Sumartini, 1996, *Pembahasan Perkembangan Pembangunan Hukum Nasional tentang Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Departemen Kehakiman
- Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty
- Sri Setyawati Dan Hendroyono, 2005, *Pidana Dan Pemidanaan*, Semarang: Fakultas Hukum UNTAG
- Suhariyanto Budi, 2014, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (CYBERCRIME)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sutan Remy Syahdeini, 2009 *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*, Pustaka Utama Grafiti: Jakarta.

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2005, *Kriminologi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada

Wirjono Prodjodikoro. 1982. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Bandung : PT. Sumur,

Wahyu Wagiman, dkk, 2007, *Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Pemberian Kompensasi dan Restitusi serta Bantuan Bagi Korban*, Jakarta: ICW)

Yahya Harahap, 2002, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan Dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002